



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 842 / 496 . A / 2005

TENTANG

PENUNJUKAN PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA (PT.AJ.CAR)
KANTOR CABANG SURAKARTA SEBAGAI PENYEDIA JASA
ASURANSI KESEHATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN SUKOHARJO MASA JABATAN 2004 - 2009
BESERTA KELUARGANYA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberi Tunjangan Kesehatan dan pengobatan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk dan Penunjukannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (PT. AJ. CAR) Kantor Cabang Surakarta telah ditetapkan sebagai penyedia Jasa Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD masa jabatan 2004 – 2009 beserta keluarganya dengan Keputusan Sekretaris Kabupaten Sukoharjo.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (PT AJ.CAR) Cabang Surakarta sebagai penyedia Jasa Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo masa jabatan 2004 – 2009 beserta keluarga, mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2005;
- KEDUA** : Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA yaitu Suami atau Istri beserta 2 (dua) orang anak;
- KETIGA** : Daftar Nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yang mendapat Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Besarnya pembayaran premi asuransi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap jiwa ;
- KELIMA** : PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (PT. AJ. CAR) berkewajiban melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Kontrak Kerja;

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- KETUJU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Oktober 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Assisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Surakarta di Surakarta
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo.

Nomor : 842 / 496. A / 2005

Tanggal : 3 Oktober 2005

**NAMA ANGGOTA DPRD KAB. SUKOHARJO
MASA JABATAN 2004-2009 BESERTA KELUARGA**

NO	NAMA ANGGOTA	ISTRI/SUAMI	ANAK
1.	Wardoyo Wijaya, SH	Etik Suryani	1. Chyntia Maya Putri EW.
2.	Nurdin	Sri Purwanti	1. Pratita Rara Raina 2. Regina Dio Oriandra
3.	Sri Waluyo	Sri Piyatmi	1. Sri Handoko 2. Iis Erna Maryani
4.	H. Sumarno Budi Pranoto, S.Pd	Hj. Nuk Sudarsi, Spd	-
5.	Suryanto, SH	Endarsih, SH	1. Anandayu Dyah P. 2. Alfian Achmad Rifai
6.	Ir. Agus Hidayat	Indriyati Novindari	1. Ahmad Rifki almubarrok 2. Qonitah Yumna Afifah
7.	Mulyanto, SH	Ratna Wulansari	1. Najwa Fitria Mulyasari
8.	Mochamad Herry	Niken Sulastri	1. Didik Hariyanto N. 2. Saktiya Adi Guna
9.	Ardi Parastyo	Umi Narsih	1. Abdurrazzaq Muh. F. 2. Alisya Ummi Fawzia
10.	R. Eka Junaedi	Theresia Hariyani	1. C. Fenolia Hermawan C.
11.	Soebandi, BSc	-	-
12.	Dra. Nanik Lestarini	Drs. Joko Rusmanto	1. Intan Putri Rachmawati 2. Wika Putri Adriani
13.	H. Sri Joko, S.Pd	Ny. Hj. Suharni	-
14.	Sunoto	Koesoema Ratih	1. Sitkha Koesoema Putri 2. Thesa Perfeciana K.
15.	Khairul Ikhsan	Ny. Musarofah	-
16.	Drs. Muh. Amin	Sri Ningsih, SS	1. Satafa Alfian Najam 2. Safina Arin Nabila
17.	Hurip Murwidadno	Sri Mulyani	1. Amelia Puspa M. 2. Afifah Tri Murwidiyani
18.	Agus Ismail, S.Ag	Eni Hartatik	1. Rayhana Octa Eliyani
19.	Sunarno, A.Md	Tri Tatiningsih	1. Usaid Syahrul Mubarak 2. Nadhim Ash Shilham
20.	Setyo Krido Wantoro, S.Pd	Dwi Esti Linuwih	1. Anas Irfanuddin 2. Atikan Nurul Azizah
21.	Listyo Nugroho, SE	Umi Hasanah, SH	1. Fahmi Azmi 2. Milla Hanifah
22.	Hasman Budiadi, SE, MM	Siti Zakiyatun Ni'mah, SE	-
23.	Rokhmad Sidik Pramana, SE	Indah Setyowati, SE	1. Hanifah Muslimah 2. Abdullah Alkhosik F.
24.	Sudiro	Ny. Ngadiyem / Dekik	-

25.	Nanik Sutyono	Sri Wahyuni	1. Retno Tri Wulansih 2. Agustin Dewi Pradipta
26.	Suparno	Endang Sarwani	1. Antika Septiani Putri 2. Adinda Mega Agustina
27.	Nurjayanto, SP	-	1. Nurcahyo Niko Valentino
28.	Parjino	Tukini	1. Saputra Aji Nugraha 2. Dipa Nusantara
29.	Sriyanto	Suyantini	1. Herdiana Megawijayanti 2. Novia Della Dwijayanti
30.	Suparmi	Suseno Raharjo	1. Aan Zaini Musthafa 2. Sinung Drajat
31.	Andreas Bibit Susanto	Elisabet Srisariyani	1. Sari Wahyuningsih 2. L. Bher Sadewi
32.	Puguh Sutarto, SH	Sri Murtini	1. Okky Mulyo Wibowo
33.	Wawan Pribadi, S.Sos	-	-
34.	Sukardi Budi Martono	Saptiningsih	1. Ipunk Kurniawan 2. Bimo Aji Pamungkas
35.	Agus Iriyanto	Nurjanah Kunmaryati	1. Shinta Devi Meisyah 2. Riansyah Freeham
36.	Retno Rahayu	Totok Suskendarto	1. B. Cindhy Purnamasari 2. Joshua M. Rama
37.	Dwi Jatmoko, S.Sos, SH	-	-
38.	Rebi Suparjo	Sulastri	1. Mega Mahesha Garish R.
39.	Surasa	Samiyem	1. Bangun Yoga Asmara 2. Chintya Mega Asmara
40.	Agus Sumantri, SH, Sp.N	Nur Wiyati, SE	1. Hafidz Anugrah D.
41.	Hartadi Soebiyantoro	Sri Tumini	-
42.	Siswanto, S.Pd	Suryanti	1. Anindya Ratih R. 2. Mutia Luthfi Febriyanti
43.	R. Suharto, A.Md	Sukesi	1. Dicky Patriya Yudha
44.	Jaka Wuryanta	Tri Nur Sukatmi	1. Laila Inayati 2. Afian Ubaidillah Alfauzi
45.	Sardjono, SM	Agung Praptihatmi, BA	1. Khory Sanggasari D. 2. Dewi Sendhikasari D.

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO